

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)



Diajukan oleh

SASKIYA MARSHANDA PUTRI

NIM. 2010211120031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)



Diajukan oleh

SASKIYA MARSHANDA PUTRI

NIM. 2010211120031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



SASKIYA MARSAHANDA PUTRI

NIM. 2010211120031

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)**

Diajukan Oleh

**SASKIYA MARSHANDA PUTRI
NIM. 2010211120031**

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal 22 Juli 2024

Pembimbing




**Dr. H. Helmi, SH., M.Hum
NIP. 196005131986031004**

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA
KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN
AMB)

Diajukan Oleh
SASKIYA MARSHANDA PUTRI
NIM. 2010211120031

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 445/UMH.1.11/SR/2024
Tanggal : 04 OCT 2024

Disahkan

Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 25 Juli 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1.700/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 23 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saskiya Marshanda Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 20102111200031
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 28 Juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiram saya sendiri, kecuali terhadap kutian-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



DI
METERAI
TEMPEN
FFGALX239202167

Saskiya Marshanda Putri
Nim. 2010211120031

MOTO

"Tetaplah bertahan hidup karena dunia hanyalah persinggahan sementara menuju kekekalan"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai.

ORANG TUA TERCINTA

Terimakasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Mama dan Papa tercinta **Marsudi** dan **Lamrita** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada penulis.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada kakak atau saudara kandung penulis **Ridho Auliya Ramadhan, S.IP.** atas kehadirannya penulis merasa memiliki jalan hidup yang lebih berwarna. Terimakasih sudah menjadi contoh untuk penulis menjalani kehidupan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan.

RINGKASAN

Saskiya Marshanda Putri, Juli 2024. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**

Pada putusan pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN Amb. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika tidak sepenuhnya memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Meskipun hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek penting, terdapat kejanggalan dalam proses pembuktian, seperti ketiadaan alat penghisap narkotika yang relevan dan kesalahan dalam penjabaran unsur pasal, yang dapat mempengaruhi keadilan substantif. Putusan ini tidak sepenuhnya memenuhi nilai keadilan, karena tidak semua bukti dan fakta yang relevan dipertimbangkan secara rinci. Selain itu, nilai kemanfaatan juga kurang terpenuhi, karena tidak ada kejelasan tentang bagaimana vonis tersebut memberikan manfaat bagi pelaku dan masyarakat secara luas. Dari segi kepastian hukum, terdapat ketidakkonsistenan dalam penjabaran unsur-unsur hukum dan pembuktian yang dilakukan, sehingga menimbulkan keraguan tentang kejelasan dan ketepatan vonis yang dijatuhkan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap proses pembuktian dan penentuan hukuman agar putusan yang dijatuhkan dapat lebih adil, efektif, dan selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Saskiya Marshanda Putri, Juli 2024. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menentukan hukuman terhadap oknum aparat kepolisian yang menyalahgunakan narkotika. Penulis menganalisis putusan pengadilan No. 65/Pid.Sus/2019 PN AMB terhadap terdakwa Anthony Tasidjawa alias Toton yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Penulis menemukan bahwa hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam menentukan hukuman, namun terdapat beberapa kejanggalan dalam proses pembuktian yang dapat mempengaruhi keadilan substantif. Penulis juga menganalisis nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak sepenuhnya memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan bahwa hakim harus lebih teliti dalam menilai dan mempertimbangkan setiap aspek hukum dalam perkara tersebut untuk mencapai keadilan substantif.

Kata Kunci (*Keyword*): Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Pengadilan, Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, Tindak Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji Syukur dihanturkan kepada kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammdad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan PN Negeri Ambon No. 65/Pid.Sus/2019/PN AMB)”, Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat di selesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan setulus tulusnya kepada:

1. **Allah SWT** yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal;
2. Dua orang paling berharga dan tulus mencintai penulis tanpa syarat, Orang tua penulis, Ibu **Lamrita**, dan Bapak **Marsudi**. Terima kasih atas perjuangan kalian untuk penulis bisa berkuliah, segala pengorbanan,

harapan, cinta dan juga doa yang tidak hentinya kalian panjatkan untuk Penulis. Tanpa kehadiran kalian, orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang kalian berikan terhadap Penulis. Terimakasih banyak atas segala cinta kasih yang tidak terhitung jumlahnya.

3. Kepada saudara laki-laki penulis, **Ridho Auliya Ramadhan, S.IP.** Terima kasih atas segala hal yang sudah dibagi untuk penulis, Terimakasih telah menjadi kakak yang bisa diandalkan, menjadi panutan dan bahkan menjadi tumpuan bagi penulis ketika menghadapi masa-masa berat. Terimakasih sudah mau dan terus kebersamai penulis sampai saat ini.
4. Yang terhormat dan sangat terpelejar, **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan **Achmad Faishal Dekan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat dan sangat terpelajar, **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran luar biasa memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat dan sangat terpelajar, Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
8. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat yang memberikan pelayanan selama masa studi saya;

9. Teman-seperjuangan semasa kuliah yang telah melewati banyak momen suka dan duka bersama, **Risky Desty Ramadhini, Jamilah Tunnisa, Salsabila Hendrawan Putri, Nurraya Safitri, Viona Zahwa Salsabila, Lusiana**. Atas kehadiran kalian selama ini membuat Penulis dapat sangat terbantu dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Terima kasih untuk kalian yang telah berjuang bersama Penulis untuk meraih gelar sarjana ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman sekalian pada program MBKM yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka *batch 2* di Universitas Airlangga terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita menyenangkan dalam kehidupan perkuliahan penulis selama satu semester, Terima kasih sudah menjadi teman yang sampai saat ini walaupun sudah berbeda pulau tetapi masih saling memberikan dukungan satu sama lain.
11. Teman-teman sekalian pada program MSIB di Yayasan Hsnur Centre Pemuda Bakti Banua, Terima kasih sudah menjadi warna yang luar biasa dalam kehidupan perkuliahan penulis selama satu semester, Terima kasih sudah menjadi teman yang seru, teman yang memberikan semangat dan motivasi untuk penulis untuk melanjutkan skripsi hingga selesai.
12. Terima kasih kepada teman-teman SMA penulis yang meskipun kita sekarang tidak berada di tempat perjuangan yang sama tetapi dukungan dan doa kalian masih terus mengalir untuk keberlanjutan hidup penulis, Terimakasih karena masih mengingat penulis sebagai sahabat dekat yang sampai saat ini masih mengupayakan pertemuan dan menjaga komunikasi satu sama lain. Terima kasih atas segala ketulusan kalian.
13. Tidak lupa kepada diri saya sendiri, yang sudah mampu berjuang, berkorban untuk bisa mendapatkan gelar S.H ini, Terima kasih sudah bertahan atas segala situasi yang tidak terduga, Terima kasih sudah

memberikan yang terbaik untuk segala hal yang diupayakan, Terimakasih sudah tetap hidup demi melanjutkan perjuangan setelah ini. Semoga Tuhan senantiasa membersamai langkah penulis untuk melanjutkan kehidupan pada halaman-halaman masa depan yang menjadi rahasia Tuhan.

14. Terima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk mengapresiasi skripsi ini; tulisan ini tidak akan memiliki makna tanpa kehadiran dan perhatian Anda.



Banjarmasin, 22 Juli 2024
Penulis

Saskiya Marshanda Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tindak Pidana	25
B. Narkotika.....	29
C. Penegakan Hukum	31
D. Kepolisian	38
E. Narkotika.....	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Hakim untuk Menentukan Hukuman.....	43
B. Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, dan Asas Kepastian Hukum pada Perkara Nomor 65/Pid.Sus/2019/PN.AMB	54
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat
Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

